BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone :0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 12 April 2023

Nomor : 026 /PM.00.02/K.RA-07/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai politik Peserta Pemilu 2024
Se- Rokan Hulu *(Terlampir)*
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Rokan Hulu untuk:

1. Pastikan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan **salinan DPS formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih** dalam salinan digital, ditingkat Kabuapten paling akhir 12 April 2023.
2. Pastikan jajaran Parpol / Peserta Pemilu 2024 tingkat kecamatan se kabupaten Rokan Hulu menerima salinan DPS oleh PPS melalaui PPK pada **12 April 2023 s.d 25 April 2023.**
3. Mengarahkan jajaran peserta Pemilu 2024 tingkat kecamatan agar mencermati dan Menganalisa Salinan DPS dimaksud untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. meliputi informasi mengenai:
   a. Pemilih telah memenuhi syarat.
   b. perbaikan data Pemilih.
   c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali
   d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih

   Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang **informasinya diusulkan untuk diperbaiki**, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan, masukan dan tanggapan terhadap DPS mulai **12 April 2023 s.d 25 April 2023.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua

GUMMER SIREGAR

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Panwaslu Kecamatan se Rokan Hulu
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8. Partai Keadilan sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner